



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2004

T E N T A N G

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK EMBONG KALIASIN

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang kota di kawasan Unit Distrik Embong Kaliasin ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Embong Kaliasin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 – 1595/ 503 / KPTS / 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK EMBONG KALIASIN

Pasal 1

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Embong Kaliasin adalah Rencana Tata Ruang pada setiap blok dalam kawasan Unit Distrik Embong Kaliasin, yang menggambarkan :
 - a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan;
 - b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
 - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum .
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini, yang terdiri dari :
 - a. Buku Rencana;
 - b. Album Peta Rencana .

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Selat Madura, Kodikal, sebagian Daerah Industri di Kelurahan Asem Rowo .
- b. sebelah timur : Tol Gempol – Perak, Jl. Demak, Kali Greges .
- c. sebelah selatan : Tol Surabaya – Gresik, Jl. Dupak Rukun.
- d. sebelah barat : Kali Moro Krembangan .

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan Unit Distrik Embong Kaliasin .

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

td

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 48/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

